



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU SELUAN

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai tujuan Otonomi Daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna dan dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan daerah pulau terpencil dan terluar, rentang kendali, kepentingan strategis nasional, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Natuna, terutama di Kecamatan maka perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Pulau Seluan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah

kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Seluan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PULAU SELUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau Seluan.

BAB III WILAYAH, BATAS DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Wilayah

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pulau Seluan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bunguran Utara yang terdiri atas 2 (dua) Desa:
 - a. Desa Kelarik Barat; dan
 - b. Desa Seluan Barat.
- (2) Kecamatan Pulau Seluan memiliki luas wilayah 191.566,464 Ha yang terdiri dari luas daratan 709,710 Ha dan luas lautan 190.856,756 Ha.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Seluan maka wilayah Kecamatan Bunguran Utara yang sebelumnya berjumlah delapan (8) Desa menjadi enam (6) Desa, maka wilayah Kecamatan Bunguran Utara (Kecamatan Induk) terdiri atas wilayah:

- a. Desa Kelarik;
- b. Desa Kelarik Air Mali;
- c. Desa Kelarik Utara;
- d. Desa Belakang Gunung;
- e. Desa Gunung Durian; dan
- f. Desa Teluk Buton.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pulau Seluan mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Zona Teritorial Malaysia Barat.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Pulau Seluan berkedudukan di Desa Kelarik Barat.

BAB IV
KECAMATAN DAN PERANGKAT KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Pulau Seluan diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan.
- (3) Pengangkatan serta pelantikan Camat dan Perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dibentuknya Kecamatan Pulau Seluan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 November 2021

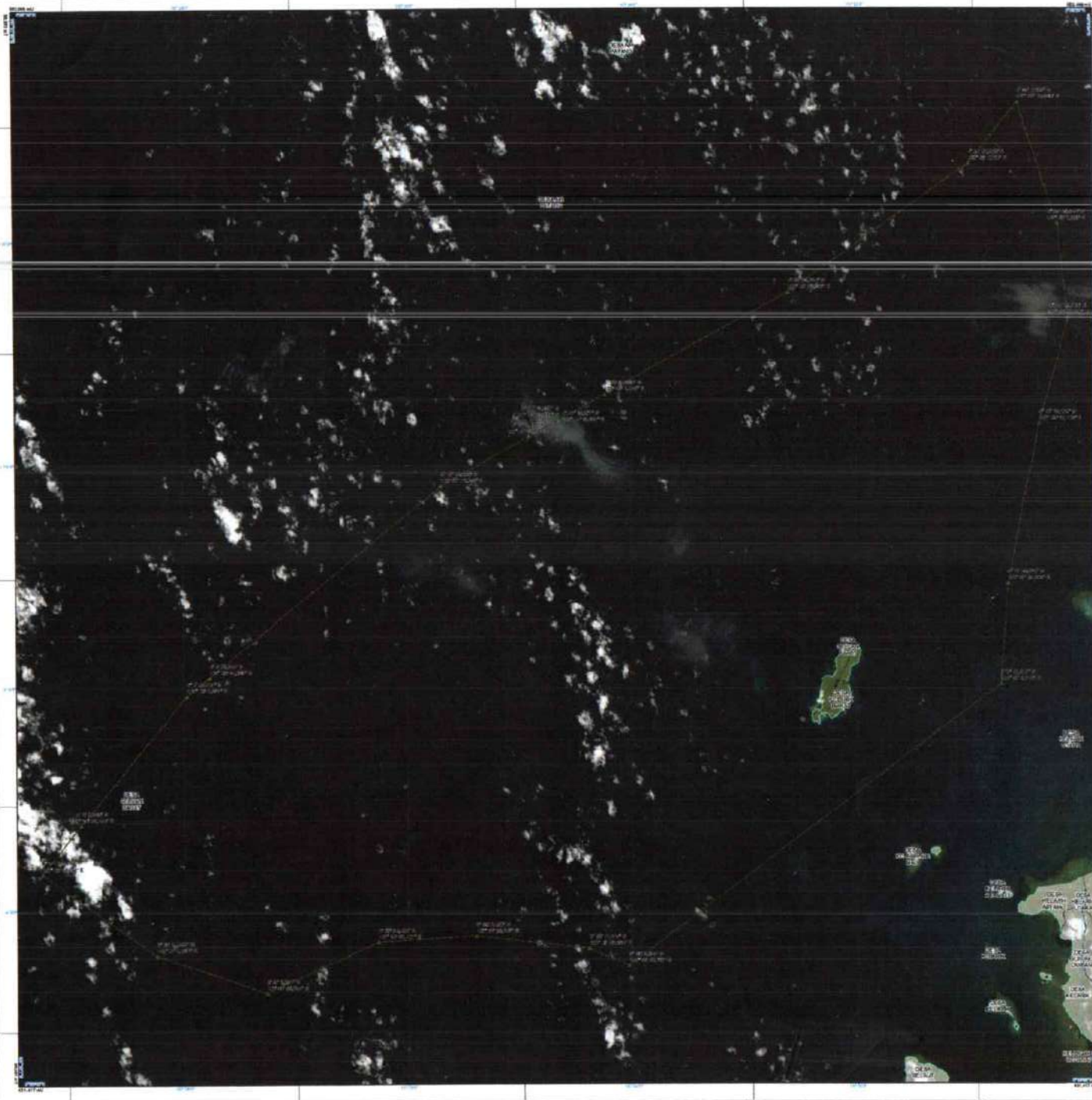
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 11.30 / 2021



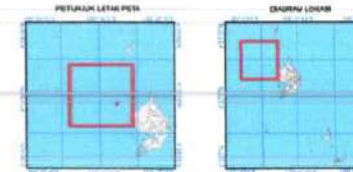
Lampiran Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2021
Tentang Pembentukan Kecamatan
Pulau Seluan

PETA KECAMATAN PULAU SELUAN

Luas $\pm$ 191.566,56 Ha

KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U
A SKALA 1:95.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal : SRG 2013



DIJUAL DAN DISTRIBUSIKAN OLEH:
PENERBITAN KALAMATIKA NATUNA
J. Beto Male - Sukil And. P. Jono, Rani - Pithura NTES, Indonesia.
Email: natuna@natunakita.gsi.it, Telp: +62-779-91684, +62-779-91684
© Copyright 2016. All Rights Reserved.

© 2014 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 52: 1111–1121 (2014)

LEGENDA

LEGENDA
Batas Administrasi

- Balas Kecamatan Lingsar
- Balas Kecamatan
- Balas Desa/Kelurahan

Toponimi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

- [Tide Toponym](#)

No.	Koordinat Utara	Koordinat Bujur
1	4° 17' 35,25" N	107° 43' 26,39" E
2	4° 18' 34,59" N	107° 43' 44,91" E
3	4° 22' 15,31" N	107° 49' 37,20" E
4	4° 26' 54,28" N	107° 56' 0,78" E
5	4° 29' 7,56" N	107° 57' 44,94" E
6	4° 24' 45,60" N	107° 59' 7,96" E
7	4° 21' 23,41" N	107° 58' 58' 1,27" E
8	4° 15' 15,21" N	107° 53' 31,10" E
9	4° 11' 48,81" N	107° 57' 34,50" E
10	4° 8' 11,90" N	107° 57' 9,78" E
11	3° 58' 3,80" N	107° 43' 52,73" E
12	3° 58' 41,84" N	107° 42' 28,26" E
13	3° 59' 7,49" N	107° 38' 26,34" E
14	3° 58' 54,42" N	107° 38' 1,57" E
15	3° 58' 12,71" N	107° 30' 55,55" E
16	3° 58' 24,99" N	107° 27' 2,68" E
17	4° 1' 13,55" S	107° 22' 58,27" E
18	4° 3' 5,56" N	107° 24' 23,44" E
19	4° 7' 43,81" N	107° 28' 9,98" E
20	4° 8' 32,80" N	107° 28' 54,28" E
21	4° 15' 18,60" N	107° 28' 2,09" E
22	4° 17' 1,89" N	107° 40' 21,94" E
23	4° 17' 25,25" N	107° 41' 26,39" E

BUNTI NATUNA



57

Sumber Peta :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delinasi Batas Desa/Kelurahan secara koromatik
 - Citra Satelit Rasolus Tinggi Sesampai Esri
 - Data Garis pantai sesat utis satelit Sesampai Esri
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, skala 1:50.000
 dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

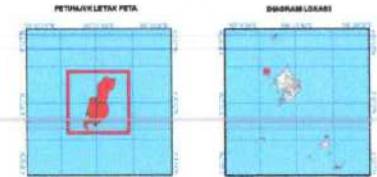
Riwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Peta Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delinasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lampirkan di atas peta selanjut adalah tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data yang besar yang di leyak lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan resolusi di skrin kertas.

Disclaimer : Batas Desa dititik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Teknik pengolahan data batas desa dapat disimpulkan dengan melakukan pengisian citra satelit dan melakukan reclassifikasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

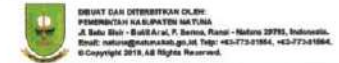
PETA KECAMATAN PULAU SELUAN

KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U
A SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal : SRG 2013



DISETUJUI DAN DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
A. Bahrul Huda - Bupati Natuna, Riau - Natuna 22715, Indonesia.
Email: natunagov@gmail.com, Telp: +627731984, +627731984.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi dan dilindungi hukum Republik Indonesia.

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan Utama
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lain-lain

- Titik Topografi

BUPATI NATUNA

WAN SIBWANDI

Sumber Peta :

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Satellite)
- Data Citra satelit resolusi tinggi satelit (Satellite)
- Data Digital Peta Regional Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Raretyal Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lengkapi di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa diteliti di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthonormalisasi citra. Terjadi ketidakakuratan data dapat diungkapkan dengan melakukan pengukuran citra satelit dan melakukan redefinisi berdasarkan hasil kesepakatan dari para batas yang telah dibuat di peta ini.